



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT  
BAGI SELURUH PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan *Universal Health Coverage*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan langkah-langkah strategis dalam *Universal Health Coverage* dibutuhkan pedoman pelaksanaan sebagai bentuk dukungan atas pengembangan program jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari Program Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Bagi Seluruh Penduduk Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH 08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PERf12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT BAGI SELURUH PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Lumajang.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
11. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.
16. Penerima Bantuan Iuran Nasional yang selanjutnya disingkat PBIN adalah setiap warga sangat miskin, miskin hampir miskin, rentan miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN.
17. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran APBD.
18. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Lumajang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.

19. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Lumajang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
20. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
21. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
22. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
23. Manfaat Kesehatan adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta;
24. Identitas Peserta adalah nomor identitas Peserta JKN-KIS yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang uang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada Peserta.
27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan yang selanjutnya disingkat FKTR adalah fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan FKTP dan tanpa rujukan bila dalam keadaan darurat/*emergency*.
28. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut :

- a. agar seluruh penduduk Kabupaten Lumajang memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Lumajang; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Lumajang.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu :

- a. Mekanisme Perluasan Kepesertaan;
- b. Iuran dan alokasi anggaran;
- c. Pelayanan kesehatan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III  
MEKANISME PERLUASAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu  
Peserta Penerima Bantuan Iuran

## Pasal 4

- (1) Seluruh penduduk Kabupaten Lumajang yang tergolong dalam fakir miskin dan tidak mampu wajib didaftarkan menjadi peserta PBI baik melalui PBIN maupun PBID.
- (2) Mekanisme pendaftaran peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan bidang sosial.
- (3) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau PBID diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua  
Peserta Non Penerima Bantuan Iuran

## Pasal 5

Peserta Non PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang meliputi :

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya

Bagian Ketiga  
Peserta Pekerja Penerima Upah

## Pasal 6

- (1) Seluruh instansi pemerintah diwajibkan melakukan pendataan pegawai/pekerjanya yang belum menjadi peserta JKN-KIS untuk dapat didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.

- (2) Bagi pegawai honorer/Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah wajib didaftarkan menjadi peserta PPU dengan menggunakan alokasi APBD.
- (3) Seluruh badan usaha baik berbentuk Badan Usaha Milik Daerah ataupun badan usaha swasta yang beroperasi di Kabupaten Lumajang wajib mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya dan memberikan data yang benar kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu wajib mempersyaratkan kepesertaan JKN pekerjaannya untuk seluruh badan usaha pada saat mengurus izin usaha baru dan perpanjangan izin usaha.

Bagian Keempat  
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah  
Dan Peserta Bukan Pekerja

Pasal 7

- (1) Seluruh penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBPU dan mampu untuk membayar iuran diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta JKN-KIS.
- (2) Mempersyaratkan kepesertaan JKN-KIS sebagai salah satu persyaratan wajib dalam mengurus administrasi pelayanan publik yaitu :
  - a. administrasi Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak,dll) yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - b. pendaftaran siswa/mahasiswa baru beserta anggota keluarganya di lingkungan pendidikan yang menjadi tugas dan wewenang di Dinas Pendidikan.
- (3) Seluruh fasilitas kesehatan baik di FKTP maupun di FKTR, baik yang sudah bekerja sama atau belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merekomendasikan pasien dan anggota keluarganya yang berkunjung dan berobat menjadi peserta JKN-KIS bagi pasien yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.
- (4) Bagi peserta PBPU yang telah menunggak dan tidak mampu untuk membayar iuran peserta JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah/PBID.
- (5) Mekanisme pengalihan peserta PBPU menunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).



## BAB IV IURAN DAN ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 8

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah/PBID mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Non PBI mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Pendanaan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBID bersumber dari APBD melalui Dana Bantuan Sosial Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan program JKN-KIS bersumber dari pajak rokok dari daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari alokasi pelayanan kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan.
- (3) Dinas Sosial dan Badan Pengelola Keuangan Daerah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk program JKN setiap tahunnya.
- (4) Pembayaran iuran peserta PBID kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

## BAB V PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN-KIS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kesehatan wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasana pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Dinas Kesehatan wajib berpartisipasi mendorong pertumbuhan fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan BPJS Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690507 198903 1 004